



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Pyb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pulo Padang 03 Maret 1958, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN MANDAILING NATAL, selanjutnya di sebut **Pemohon I**;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Patiluban Mudik 26 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di KABUPATEN MANDAILING NATAL, Nomor Hp 0812 6361 4277 selanjutnya di sebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan dengan register Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Pyb tanggal Maret 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Maret 2012 di Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II bernama Edi Saputradengan mahar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia) berhutang yang di bayar

Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Pemohon I dan Pemohon II antara lain yang bernama Asmuddin Hasibuandan Syaripuddin;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II ;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Duda, sementara Pemohon II berstatus Janda;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (murtad) Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
5. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;.
6. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak 1 (Satu) anak sudah menikah dan 3 (tiga) anak belum menikah yang bernama;
6.1 Azma Anriskha Tanjung, 22 Oktober 2000
6.2 Azmi Anriski Tanjung, 22 Oktober 2000
6.3 Muhammad Husni Abdillah, 03 Oktober 2004
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak, Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan Keperluan lainnya berhubungan dengan buku nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Panyabungan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Abdul Azis BinAdlan**) dan Pemohon II(**KaspiaBintiMazlan**) yang dilangsungkan pada tanggal Maret 2012di Dusun Pulopadang Desa Simpang DurianKecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
3. Memerintah kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan PanyabunganKabupaten Mandailing Natal, yang merupakan wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Panyabungan berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum hari dan tanggal persidangan, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan pada papan pengumuman yang telah ditunjuk tentang akan diselenggarakannya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Para Pemohon ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan Para Pemohontelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dimana para pemohon menyatakan mencabut posita nomor 6;

Bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengakui adanya suatu peristiwa yang mengandung suatu hak di dalamnya, dimana keduanya menyatakan telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka secara hukum Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Bukti Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nurhaida Nomor 70/01/SN/2022 tanggal 23 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Simpang Durian,. Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Azwar Tanjung Nomor 470/82/LPH/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Hilir,. Fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bukti Saksi

1. Wardiansyah bin Ajran umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Becak, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal Maret 2012 di Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Edi Saputra;
 - Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Asmuddin Hasibu dan Syaripuddin;
 - Bahwa mahar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia) berhutang yang di bayar tunai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I Duda Cerai Mati dan pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keperluan Para Pemohon terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah;
2. SAKSI 2 umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MANDAILING NATAL di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Ipar dari Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal Maret 2012 di Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Edi Saputra;
 - Bahwa Saksi yang ditunjuk pada waktu pernikahan adalah Asmuddin Hasibuandan Syaripuddin;
 - Bahwa mahar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia) berhutang yang di bayar tunai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I Duda Cerai Mati dan pemohon II berstatus Janda Cerai Mati;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad;
 - Bahwa Para Pemohon hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangganya;
 - Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keperluan Para Pemohon terhadap pengesahan nikah ini untuk mendapatkan akta nikah;

Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum melaksanakan persidangan perkara a quo, Pengadilan Agama Panyabungan telah mengumumkan melalui papan pengumuman resmi pada Pengadilan Agama Panyabungan dan mass media yang telah ditunjuk berkenaan dengan akan dibukanya persidangan perkara Pengesahan Nikah antara Para Pemohon, ternyata sampai saat persidangan perkara ini dibuka tidak ada keberatan dari pihak manapun tentang permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon agar pernikahannya yang telah dilangsungkan pada tanggal Maret 2012 di Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dapat diisbatkan untuk keperluan mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengakui adanya suatu peristiwa berupa ikatan perkawinan yang di dalamnya terkandung hak dan kewajiban, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi I dan Saksi II Para Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, oleh karena itu Saksi I dan Saksi II telah memenuhi syarat formil sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah pada tanggal Maret 2012 di Dusun Pulopadang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa, wali nikah Pemohon II adalah Adik Kandung Pemohon II bernama Edi Saputradengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Asmuddin Hasibuan dan Syaripuddindengan maskawin berupa uang sebesar Rp 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupia) berhutang yang di bayar tunai Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai matidan pemohon II berstatus janda cerai mati;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan maupun persemendaan;
5. Bahwa, selama menikah tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
7. Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal maret 2012 di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, tidak ada halangan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa, Para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun adanya wali dan saksi dalam pernikahan telah terpenuhi sebagaimana hadits Rasulullah saw. yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal :

عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : Dari Imron bin Hushain dari nabi saw. Bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga telah dilangsungkan dengan adanya mahar yang menjadi kewajiban Pemohon I kepada Pemohon II sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an Surah an-Nisa' ayat 4:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا عَصَيْتُمْ فِي نِكَاحِكُمْ مَا تَرَكَ آبَاؤُكُمْ

Artinya : berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan;

Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, hal mana sesuai kaedah hukum Islam yang di ambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, berbunyi:

ما أجاز له من نكاحها

Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/I



“Sesuatu yang dianggap baik oleh kaum muslimin adalah baik di sisi Allah”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, telah memenuhi Pasal 30 dan pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tentang mahar, dan tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, 10, dan satu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut yang telah dihubungkan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka Hakim menilai bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf [e] Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa itsbat nikah ini diperlukan oleh Para Pemohon guna mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, maka diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, serta dapat dijadikan sebagai bukti otentik untuk pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/I



- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2012 di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.420.000,-(*empat ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1443 H Hijriah, oleh kami A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abdul Azis Alhamid, S.H.I.

Muhammad Fadli, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan nomor 45/Pdt.P/2021/



Perincian biaya :

.	Pendaftaran	Rp. 3.000,00
.	Proses	Rp. .000,00
.	Panggilan	Rp. 20.000,00
.	Pengumuman Isbat	Rp. 100.000,00
.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
.	Redaksi	Rp. 10.000,00
.	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 420.000,00
	(Empat ratus dua puluh riburupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)